



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/PID.SUS/2020/PT JMB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : M. JAHUDI ALS PAKDE ALS PAK GURU Bin JURAID;  
Tempat Lahir : Kuala Makmur;  
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 06 April 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : BTN Permata Biru No. 12 Blok B Kel. Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab.Tanjab Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan Tanggal 8 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh : H. MUHAMMAD ANSORI, SH dan H. SUHARTO, SH., Penasehat Hukum / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha yang beralamat

**Halaman 1 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Kihajar Dewantara. No. 30 Kuala Tungkal berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 31/SK/Pid/LBH-ST/PN/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dibawah No: 89/SK/2020/PN.KLT. tertanggal 26 Oktober 2020;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 122/PID SUS/2020/PT.JMB tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat Banding ;
2. Telah membaca Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 122/PID.SUS/2020/PT.JMB tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 122/PID SUS-/2020/PT.JMB, tanggal 12 Nopember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 116/Pid. Sus/2020/PN Ktl, tanggal 21 Oktober 2020 serta surat-surat lainnya dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa M. JAHUDI Als PAKDE Als PAK GURU Bin JURAID, pada beberapa hari diantara bulan November 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di BTN Permata Biru No. 12 Blok B Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi tepatnya pada suatu hari dibulan November 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD terkejut saat melihat anaknya pulang selesai mengaji yaitu saksi korban NANDA langsung menangis dan meminta untuk berhenti mengaji karena payudara saksi korban NANDA sering dipegang-pegang oleh Terdakwa M. JAHUDI Als PAKDE Als PAK GURU Bin

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURAID yang merupakan guru mengaji saksi korban NANDA dan juga adiknya saksi korban DINDA, awalnya saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD tidak percaya karena mustahil seorang guru mengaji melakukan hal tersebut, akhirnya saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD menanyakan hal tersebut kepada anak saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD yang bernama saksi korban DINDA yang juga ikut mengaji bersama saksi korban DINDA di rumah Terdakwa, dan setelah saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD bertanya kepada saksi korban DINDA, saksi korban DINDA membenarkannya, sehingga membuat saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD kaget mendengarnya, akhirnya saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD menyetujui permintaan anaknya saksi korban NANDA untuk berhenti mengaji, sedangkan adiknya yaitu saksi korban DINDA tetap melanjutkan mengaji.

Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi korban DINDA dan NANDA, saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD bertanya kembali kepada saksi korban DINDA dan saksi korban NANDA "SIAPA LAGI YANG SUDAH DIPEGANG-PEGANG?", kemudian saksi korban NANDA dan DINDA memberitahu bahwa saksi korban SALSABILA dan saksi korban ASA juga menjadi korban dengan dipegang payudaranya oleh tersangka saat sedang mengaji di rumah tersangka.

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 21.30 Wib, saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN datang ke rumah saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD untuk mengantarkan berkas gaji kantor, dan pada saat itu saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD bertanya kepada saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN dengan berkata "VA, COBA TANYA SAMA SALSA PELAN-PELAN, KALAU NGAJI SUKA DIPEGANG-PEGANG DAK SAMA PAK GURU?" SEBAB KATA ANAK AYUK SI DINDA MELIHAT PAYUDARA SALSA DIRABA OLEH JAHUDI" kemudian saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN menjawab "IYE NIAN APE YUK? Lalu saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD menjawab "IYE EVA, MAKENYE ANA AYUK NANDA AYUK BERHENTIKAN MENGI SAMA PAK JAHUDI SEBA NANDA CERITE JAHUDI MEMEGANG PAYUDARANYA", dan saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN menjawab "AIH NGERI YUK, COBA AKU TANYA ANAK AKU YUK", kemudian saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN pulang kerumah.

Bahwa saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN pulang ke rumah dan langsung menanyakan kepada anak saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN yang bernama SALSABIA, "NAK ENAK DAK NGAJI SAMA

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKDE (TERSANGKA), ORANGNYE BAIK DAK?", KALAU NGAJI SALSA DUDUKNYA DI DEPAN PAKDE ATAU DI SAMPING PAKDE?", kemudian saksi korban SALSABILA menjawab "KALO SALSA DUDUK DISAMPING PAKDE, dan saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN bertanya lagi "ADE DAK PAKDE MERABA SALSA?" Lalu saksi korban SALSABILA menjawab "ADE BU", lalu saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN bertanya lagi "APE YANG DI RABANYE NAK?", saksi korban SALSABILA menjawab "PAK JAHUDI MEMEGANG TANGAN, MERABA PAHA, PAYUDARA DAN ALAT KELAMINNYA DARI LUAR", disambungny lagi oleh saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN "SERING DAK NAK"?, saksi korban SALSABILA menjawab "KADANG-KADANG".

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saat Terdakwa mengajari para saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) di rumah Terdakwa yang beralamat di BTN Permata Biru No. 12 Blok B Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan setiap hari dimulai jam 18.30 Wib sampai dengan pukul 20.30 Wib, perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan cara saat mengajari para saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) mengaji dengan posisi Terdakwa berada disebelah korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) secara bergantian kemudian saat dipertengahan pembelajaran Terdakwa mengelus pundak korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) sampai meremas payudara hingga memegang kemaluan para saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) dari luar pakaian dengan waktu yang berbeda-beda.

Bahwa atas kejadian ini pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 09.45 Wib Ketua RT Setempat yaitu saksi PADLAN HABIBI Als PADLAN Bin H.M NAZAR LUKMAN mendatangi Terdakwa karena sudah beberapa kali Terdakwa menolak saat diajak bertemu dengan saksi PADLAN HABIBI Als PADLAN Bin H.M NAZAR LUKMAN, sesampainya di rumah Terdakwa saksi PADLAN HABIBI Als PADLAN Bin H.M NAZAR LUKMAN membicarakan perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengakui dan menyampaikan permintaan maafnya karena telah khilaf melakukan perbuatan cabul berupa memegang meremas payudara hingga memegang kemaluan para saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA) dari luar pakaian saat anak muridnya mengaji yaitu saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA), kemudian saksi PADLAN HABIBI Als PADLAN Bin H.M NAZAR LUKMAN menyarankan agar Terdakwa untuk meminta maaf langsung kepada para orang tua saksi korban (DINDA, NANDA, SALSABILA dan ASA), kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa

**Halaman 4 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah saksi YOMAN BUDI ASTRA Als YOMAN Bin SYAHRIL HAYAT dan saksi FATMA WATI Als IPAT Binti ABDUL SOMAD untuk meminta maaf dan mengakui perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan diantaranya memegang payudara dan alat kelamin kepada saksi korban NANDA, DINDA, SALSA dan ASA.

Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi NELVA YULIAN Binti MAPPAUDIN tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anaknya yaitu saksi korban SALSA dan melaporkan kejadian ini ke Polres Tanjung Jabung Barat agar dapat diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. JAHUDI Als PAKDE Als PAK GURU Bin JURAID bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," dalam surat Dakwaan tunggal melanggar pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. JAHUDI ALS PAKDE ALS PAK GURU BIN JURAID dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju berwarna hijau merah orange bergambar snoopy

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana kain berwarna hijau merah orange bergambar snoopy

- 1 (satu) Lembar Jilbab berwarna merah bermotif polkadot

Dikembalikan kepada saksi SALSABILA ASTRA ALS. SALSA BINTI NYOMAN BUDI ASTRA;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dan pink bergambar Hello Kitty

- 1 (satu) Lembar celana Panjang kain berwarna kuning bergambar Hello Kitty

- 1 (satu) Lembar jilbab berwarna putih list merah

Dikembalikan kepada saksi RST ANANDA DWIE LESTARI ALS NANDA BINTI RADEN NAWAWI;

- 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna pink bergambar kelinci

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang kain warna pink

- 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hitam

Dikembalikan kepada saksi RST MUTIARA ADINDA BINTI RADEN NAWAWI;

- 1 (satu) Lembar baju tidur anak warna biru motif kartun

- 1 (satu) Lembar celana tidur anak warna biru motif kartun

- 1 (satu) Lembar jilbab warna putih

Dikembalikan kepada saksi HARSA RIYUNDRI NUR FILDZAH ALS ASA BINTI AHMAD HARIRI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menjatuhkan putusannya pada perkara Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Ktl tanggal 21 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JAHUDI ALS PAKDE ALS PAK GURU BIN JURAID** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar baju berwarna hijau merah orange bergambar snoopy
  - 1 (satu) Lembar Celana kain berwarna hijau merah orange bergambar snoopy
  - 1 (satu) Lembar Jilbab berwarna merah bermotif polkadotDikembalikan kepada saksi SALSABILA ASTRA ALS. SALSA BINTI NYOMAN BUDI ASTRA;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang berwarna kuning dan pink bergambar Hello Kitty
  - 1 (satu) Lembar celana Panjang kain berwarna kuning bergambar Hello Kitty
  - 1 (satu) Lembar jilbab berwarna putih list merahDikembalikan kepada saksi RTS ANANDA DWIE LESTARI ALS NANDA BINTI RADEN NAWAWI;
  - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna pink bergambar kelinci
  - 1 (satu) Lembar Celana Panjang kain warna pink
  - 1 (satu) Lembar jilbab berwarna hitamDikembalikan kepada saksi RTS MUTIARA ADINDA BINTI RADEN NAWAWI;
  - 1 (satu) Lembar baju tidur anak warna biru motif kartun
  - 1 (satu) Lembar celana tidur anak warna biru motif kartun
  - 1 (satu) Lembar jilbab warna putihDikembalikan kepada saksi HARSA RIYUNDRI NUR FILDZAH ALS ASA BINTI AHMAD HARIRI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 116/Pid.Sud/2020/PN Ktl tanggal 21 Oktober 2020 tersebut, terdakwa dan Jaksa telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020, dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 2 Nopember 2020 dan telah diberitahukan sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2020 ;

**Halaman 7 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 37 alenia pertama yang berpendapat, terkait adanya peristiwa Pidana sebagaimana dalam perkara ini pada dasarnya keterangan yang diperoleh dari saksi anak korban walaupun tanpa disumpah karena umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun, mutlak untuk dijadikan sebagai bukti karena yang mengetahui perbuatan pelaku terhadap dirinya hanya diketahui oleh korban dan pelakunya, namun harus juga didukung oleh fakta-fakta yang lain.

Bahwa perimbangan yudex factie tersebut bertentangan dengan Pasal 171 KUHP yang menyatakan “anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberikan keterangan tanpa sumpah disidang pengadilan, akan tetapi nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian”. Memang benar keterangan saksi anak korban tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim dan dapat dipakai sebagai petunjuk, akan tetapi untuk mempergunakan keterangan tanpa sumpah tersebut untuk menguatkan keyakinan hakim harus dibarengi dengan syarat/ fakta-fakta yang lain :

- Harus lebih dulu telah ada alat bukti yang sah
- Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimal pembuktian
- Kemudian keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah saling bersesuaian

Bahwa dalam perkara ini keterangan saksi NELVA YULIAN binti MAPPAUDIN dan saksi FATMAWATI binti A. SAMAD berdasarkan Pasal 185 KUHP adalah merupakan saksi De Audito karena “keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





orang lain tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti karena segala apa yang diterangkannya dimuka persidangan terkait perbuatan cabul yang didakwakan kepada Terdakwa seperti meremas-remas payudara dan menggesek-gesekan kemaluan korban dengan tangannya hanyalah keterangan yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain". Dengan demikian keterangan anak tanpa disumpah yaitu tidak dapat untuk menguatkan keyakinan hakim dengan bersandarkan kepada kesaksian saksi NELVA YULIAN binti MAPPAUDIN dan saksi FATMAWATI binti A. SAMAD yang merupakan saksi De Auditu yang berdasarkan Pasal 185 KUHAP kesaksian tersebut adalah tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kuala Tungkal keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa saksi Verbalisan dihadirkan adalah untuk diperiksa guna dilakukan Konforntir terkait adanya bantahan Terdakwa yang telah mencabut semua keterangan Terdakwa di dalam BAP Penyidik. Bahwa pernyataan tersebut adalah keliru dan menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, yang benar adalah Terdakwa sejak awal dalam BAP Penyidik kepolisian saat Kami Penasehat Hukum mendampingi memang tidak mengakui perbuatan cabul yang didakwakan kepadanya.

Bahwa yudex factie telah melakukan manipulasi fakta persidangan terkait kesaksian saksi Verbalisan yaitu Ibu ANI binti H. SABAR yang dengan sengaja menghilangkan point penting dalam kesaksian saksi Verbalisan, dimuka persidangan atas pertanyaan Penasehat Hukum Terdakwa kepada saksi Verbalisan, mengapa dalam Perkara ini tidak dilakukan visum et refertum atas anak tersebut ?

Dengan tegas saksi menyatakan bahwa sebab tidak dilakukan visum et refertum oleh Penyidik dalam perkara ini karena memang tidak



ada kekerasan dan atau tanda-tanda kekerasan pada organ vital/kemaluan korban anak tersebut. Bahwa atas kesaksian saksi Verbalisan terkait penandatanganan BAP, Terdakwa menyatakan dirinya tidak diberi kesempatan oleh Penyidik untuk membaca lembar perlembar BAP tersebut dan disuruh untuk segera ditandatangani, kemudian Terdakwa juga menyatakan saat pemeriksaan atas dirinya pendampingan oleh Penasehat Hukum hanya bersifat formal saja dan tidak pernah didampingi secara materiil bahwa berdasarkan kesaksian saksi Verbalisan yang menyatakan, Penyidik memang tidak melakukan visum et refertum pada korban anak dalam perkara ini dikarenakan memang tidak ada kekerasan atau tanda-tanda kekerasan pada alat vital kemaluan korban dan kesaksian tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi SOPIAH dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada Pokoknya menyatakan tidak ada Terdakwa melakukan perbuatan cabul seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

3. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sangat keliru dan menyesatkan yang menjadikan video rekaman dari Handphone saksi NELVA YULIAN yang dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dengan mengatakan bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa berakibat pembengkakan pada payudara anak yang bernama SALSABILA ASTRA Als SALSA yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan, bahwa sebelum video rekaman tersebut diperlihatkan dimuka persidangan penasehat hukum Terdakwa mengajukan keberatan karena video rekaman tersebut bukanlah barang bukti yang sah yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam berkas perkara secara resmi dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya tetapi boleh diperlihatkan saja dihadapan Majelis Hakim tetapi tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Bahwa hakim tidak boleh mendasarkan pendapat dan keyakinannya kepada alat bukti yang tidak sah, dan



itu secara tegas diatur dalam KUHP, tindakan yudex factie tersebut sangat menciderai penegakan hukum dan dapat mengarah kepada Peradilan sesat. Bahwa untuk dapat menyimpulkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak pada pembengkakan payudara anak yang bernama SALSABILA ASTRA Als SALSA harus dijelaskan oleh seorang ahli yang berkompetend untuk itu yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, baru mempunyai nilai pembuktian. Dengan demikian karena berpendapat dan keyakinan hakim seperti yang telah diuraikan diatas tidak didasarkan pada alat bukti yang sah maka keyakinan hakim tersebut haruslah disampingkan;

4. Bahwa yudex factie Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 yang menyatakan bahwa atas kesaksian saksi SOPIAH Als BUKDE binti H. MISIRAN yang merupakan istri Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul kepada anak didiknya atas kesaksian tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut belumlah dapat dipercaya kebenarannya. Bahwa pendapat yudex factie tersebut adalah keliru karena dimuka persidangan sebelum saksi SOPIAH memberikan kesaksiannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mengingatkan kepada saksi karena saksi adalah Istri Terdakwa maka saksi boleh untuk mengundurkan diri akan tetapi saksi menyatakan tetap bersedia untuk memberikan kesaksiannya dan kemudian saksi disumpah sebelum memberikan keterangan dimuka persidangan. Bahwa keterangan saksi SOPIAH binti H. MISIRAN telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan "keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang apa saksi nyatakan dalam sidang Pengadilan", dengan demikian kesaksian tersebut adalah sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti bahwa saksi SOPIAH binti H. MISIRAN adalah saksi yang

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan saksi fakta yang terlibat langsung dalam proses ngajar mengaji bersama Terdakwa dirumahnya dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak didiknya karena saksi selalu hadir saat Terdakwa mengajar ngaji apalagi ruangan mengajar ngaji hanya berukuran 3x3 meter (rumah BTN tipe 36) jadi secara logika apabila Terdakwa ada melakukan perbuatan cabul tentunya saksi mengetahuinya bahwa keterangan saksi SOPIAH tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa anak yang bernama SALSABILA ASTRA Als SALSA dan HARSA RIYUNDRI NUR FILDZAH Als ASA sering bermanja-manja dan duduk disamping Terdakwa dimana SALSA sering duduk disamping Terdakwa terkadang duduk di paha dan juga terkadang bisa rebahan dipaha Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk bersila dan sedang mengajar ngaji teman-temannya yang lain secara berhadapan karena SALSA sering diganggu temannya (berkelahi dan ejek mengejek) yang bernama MORIN dan ALDO, kemudian SALSA langsung lari dan duduk disamping Terdakwa dan terkadang rebahan dipaha Terdakwa untuk meminta perlindungan dan benar tangan Terdakwa di dekup oleh anak tersebut, kemudian Terdakwa menepuk-nepuk paha bagian luar untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sambil membujuk agar anak itu berhenti menangis, perbuatan itu Terdakwa lakukan karena sudah menganggap seperti anak sendiri. Kemudian setelah SALSA tenang dan berhenti menangis Terdakwa menyuruh temannya MORIN dan ALDO untuk bersalaman (berdamai) dan terkadang Anak-anak tersebut mau bersalaman dan juga terkadang tidak mau bersalaman. Dan begitu juga anak yang bernama HARSA RIYUNDRI NUR FILDZAH Als ASA juga sering diganggu oleh temannya terkadang ASA gilirannya mengaji sering dipotong atau diserobot oleh temannya yang bernama NAJWA dan ASA langsung menangis

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lari duduk disamping Terdakwa dan bermanja-manja untuk meminta pembelaan dan pada saat itu Terdakwa masih duduk bersila mengajar ngaji temannya NAJWA kemudian Terdakwa menenangkan ASA agar berhenti menangis dengan menepuk-nepuk pantat bagian luar untuk memberikan kasih sayang karena sudah menganggap seperti anak sendiri sampai berhenti menangis.

Bahwa terhadap saksi RTS ANANDA DWIE LESTARI Als NANDA Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan cabul seperti yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum yang sebenarnya terjadi adalah terhadap diri ANANDA Als NANDA Terdakwa memberikan doa penerang hati agar anak tersebut lancar dalam memahami ilmu Al-qur'an terutama Tajwid dan Mahrajul Hurufnya dengan cara meletakkan telapak tangan Terdakwa didada ANDANDA Als NANDA (bukan dipayudara) dengan membacakan doa "Allah yang menerangkan hatinya, Nabi Muhammad menyampaikan dengan lisannya" dan itu Terdakwa lakukan kepada 3 orang anak lainnya seperti ALDO, REYHAN, dan ARFAN, jadi tidak ada maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas unsure melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.





**MAKA**

Berdasarkan Uraian-uraian dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan PEMBANDING mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi untuk berkenan memutus sebagai berikut :

- Menyatakan Permohonan Banding dari Pemohon Banding dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 116/Pid.Sus/2020/PN.KTL tertanggal 21 Oktober 2020 dan mengadili sendiri;
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Menyatakan biaya perkara di bebaskan kepada Negara.

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing masing pada tanggal 2 Nopember 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam tenggang waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa menurut Penasihat Hukum bahwa dimana saksi saksi korban masih anak dibawah umur dan tidak disumpah dalam memberikan keterangan dan tidak bisa dijadikan bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalm menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa walaupun saksi saksi korban tidak disumpah namun keterangan anak anak tersebut lebih dapat dipercaya dan bila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi orang tua anak yang dijadi saksi saksi dibawah sumpah dan diperkuat pula dengan keterangan bahwa Humas Rt bersama Terdakwa pergi kerumah orang tua korban untuk minta maaf atas kekhilfannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan saksi korban anak anak yang menjadi korban dalam perkara ini, keterangan orang tua korban dan adanya terdakwa pergi minta maaf kerumah anak yang menjadi saksi korban dalam perkara ini, maka sudh dapat ditarik suatu bukti petunjuk, bahwa benarlah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam memori bandingny aharuslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri KualaTungkal Nomor 116/Pid Sus/2020/PN Ktl tanggal 21 Oktober 2020 serta memori banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus pekara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi akan memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Ktl tanggal 21 Oktober 2020 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 116/Pid Sus/2020 /PN Ktl tanggal 21 Oktober 2020 tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **Rabu** tanggal **25 Nopember 2020**, oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi yang terdiri dari : **ASMUDDIN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH., MH.** dan **ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MUHAMAD ILYASAK, SE., MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**H. BAKTAR JUBRI NASUTION, SH, MH.**

**ASMUDDIN, SH, MH.**

**ENDAH DETTY PERTIWI, SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAMAD ILYASAK, SE, M.H.**

**Halaman 17 dari 17 halaman Putusan 122/PID SUS/2020/PT JMB**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 17**